

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah khususnya pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah negara, bahkan dapat dikatakan paling dominan dalam menyokong pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Sehingga ditetapkannya dasar peraturan perpajakan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pengharapan pemerintah atas dasar pengenaan pajak inilah yang mengakibatkan bahwa pajak dijadikan sumber penerimaan negara. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi ini yang menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et. al*, 2010).

Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun illegal (*Tax Evasion*). Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank *et. al.*, 2009). Menurut Hlaing (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan

kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat untuk meminimalisir tingkat pajak efektif sehingga laba yang dihasilkan perusahaan tidak berkurang. Agresivitas pajak merupakan cara yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah, kegiatan ini pun termasuk mengarah pada penghindaran pajak tetapi masih dalam konteks yang legal.

Bagi perusahaan pajak merupakan beban signifikan yang harus dikeluarkan karena dapat memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perusahaan melaporkan pajak kurang dari semestinya sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih optimal. Bila hal tersebut terjadi maka perusahaan mengindikasikan melakukan tindakan pajak agresif (Putri, 2017). Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan adalah tindakan perencanaan pajak yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui penghematan pajak baik menggunakan cara yang sah atau dengan cara melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelemahan pada peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemimpin perusahaan. Prilaku pajak agresif dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan sangat merugikan negara. Dalam jangka pendek negara akan kehilangan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sehingga akan menghambat proses pembangunan secara keseluruhan.

Fenomena agresivitas pajak terjadi pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang beraktifitas di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. PT RNI melakukan upaya-upaya penghindaran pajak mulai dari strategi administrasi hingga aktivitas perusahaan. PT RNI mendatangkan warga negara asing ke Indonesia bukan untuk kepentingan pekerjaan, sehingga terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Namun pihak tersebut membuka praktik jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya dengan menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan.

Perusahaan yang melakukan kegiatan seperti ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak.

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut memperoleh modal dari utang afiliasi. Pemilik perusahaan di Singapura tidak menanamkan modal tetapi memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia sehingga akan mengurangi pajak perusahaan, secara otomatis perusahaan terhindar dari kewajiban pajak dan laporan keuangan PT RNI tahun 2014 juga dianggap tidak wajar. Selain itu PT RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPH final 1%. Selanjutnya, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015. Termasuk dua pemegang saham berkewarganegaraan Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal mereka memiliki usaha di Indonesia. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang melanggar kewajiban pajak, seperti PT RNI ini akan dikenakan sanksi hukum (Suryowati, 2016).


Pajak merupakan faktor pendorong dalam pengambilan keputusan perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Tindakan pengelolaan yang dirancang semata-mata untuk mengurangi pajak dengan melakukan agresivitas pajak sudah menjadi hal umum bagi semua perusahaan diseluruh dunia. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah (Balakrishnan et. al., 2010).

Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Proksi ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal dengan indikator pengukuran perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol (Frank et al., 2009). Berikut adalah

nilai agresivitas pajak berdasarkan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) di ambil dari 5 perusahaan jasa transportasi tahun 2013-2017 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Gambar 1.1

Effective Tax Rate (ETR) 5 Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2013-2017



Sumber: *www.Idx.co.id data telah diolah*

Pada gambar 1.1 diatas terlihat nilai ETR agresivitas pajak di perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Agresivitas pajak (ETR) mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada perusahaan WINS dan SDMU nilai ETR perusahaan tersebut mendekati nilai nol pada setiap tahunnya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan tiga perusahaan SAFE, NELY dan TAXI nilai ETR mereka mengalami fluktuasi yang berarti perusahaan tersebut tidak selalu melakukan tindakan agresivitas pajak. Kenaikan nilai ETR menggambarkan perusahaan yang tidak mengurangi tingkat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada

pemerintah, sedangkan penurunan nilai ETR atau yang mendekati nilai nol merupakan perusahaan yang meminimalisir kewajiban pajak untuk mendapatkan laba.

Perilaku agresivitas pajak ini dapat dijelaskan dalam teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dalam hal ini yaitu pemegang saham dan *agent* dalam hal ini manajemen. Agresivitas pajak perusahaan dapat menciptakan masalah keagenan karena *principal* dan kepentingan *agent* tidak selaras dengan resiko pajak. Pihak *principal* ingin pembayaran pajak sesuai dengan jumlah sebenarnya agar terhindar dari sanksi atas tindakan penyalahgunaan peraturan pemerintah terkait perpajakan, apabila dilakukan pemeriksaan pajak dan menjaga reputasi perusahaan di mata public, sedangkan manajemen cenderung untuk meminimalkan beban pajak agar mendapatkan keuntungan pribadi (Wicaksono, 2017).

Permasalahan tentang agresivitas pajak sebelumnya telah diteliti oleh (Halioui *et. al.*, 2016; Sibarani dan Meiranto, 2018). Dalam beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya karakteristik dan kompensasi dewan direksi. Dewan direksi merupakan komponen perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Selain itu dewan direksi juga berhubungan berbagai keputusan di dalam perusahaan terutama keputusan investasi sehingga hal ini berhubungan dengan kegiatan penghindaran pajak (Sibarani dan Meiranto, 2018).

Dyreg et al. (2010) menyebutkan bahwa karakteristik dari tiap individu (dewan direksi) akan menentukan seberapa besar agresivitas yang dilakukan perusahaan dalam hal pembayaran pajak. Dewan direksi dengan karakteristik pengambil resiko (*risk taker*) cenderung lebih berani untuk melakukan penghindaran pajak lebih agresif. Sebaliknya, dewan direksi dengan karakteristik penghindar resiko (*risk averse*) akan cenderung lebih

berhati-hati, karena meskipun tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak.

Karakteristik dewan direksi pada penelitian ini berfokus pada usia dan masa jabatan. Dewan direksi dengan kemampuan dan pengetahuan yang cukup akan mempergunakan pengetahuan tersebut untuk hal-hal yang bisa menguntungkan perusahaan sehingga dewan direksi dengan usia yang lebih tua akan cenderung lebih menghindari tindakan oportunistik yang menguntungkan pribadinya, sementara dewan direksi dengan usia lebih muda dan pemikirannya belum cukup matang biasanya akan lebih cenderung untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada demi memberikan keuntungan pribadi dan cenderung akan lebih banyak melakukan tindakan penghindaran pajak yang menguntungkan (Sibarani dan Meiranto, 2018). Pada penelitian sebelumnya usia dewan direksi telah diteliti oleh Sibarani dan Meiranto (2018) menyatakan usia dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya penelitian Halioui *et. al* (2016) menyatakan usia dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tua dewan direksi maka akan cenderung berperilaku lebih etis dan konservatif dalam pengambilan keputusan, sehingga cenderung menghindari tindakan oportunistik dalam perilaku agresivitas pajak perusahaan.

Masa jabatan seorang dewan direksi dalam perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat loyalitas mereka untuk perusahaan. Masa jabatan dewan direksi tidak bisa menjamin seberapa loyal seorang dewan direksi bekerja dalam perusahaan tersebut sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan pribadi. Seorang dewan direksi dengan masa jabatan yang lebih lama cenderung akan menghindari tindakan penghindaran pajak, sementara dewan direksi dengan masa jabatannya lebih cepat akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dan oportunistik yang mengganggu dirinya sendiri Sibarani dan Meiranto (2018). Masa jabatan dewan direksi sebelumnya telah diteliti oleh Sibarani dan Meiranto (2018) menyatakan bahwa masa jabatan dewan direksi

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin lama masa jabatan dewan direksi terlibat dalam operasional perusahaan maka akan cenderung untuk bertindak oportunistik. Namun pada penelitian Dyreng *et. al* (2010) menyatakan bahwa masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Masa jabatan dewan direksi yang lama membangun loyalitas pada perusahaan sehingga mengurangi perilaku oportunistik untuk pengambilan keuntungan jangka pendek yang dilakukan dalam pengambilan keputusan agresivitas pajak perusahaan.

Gaji merupakan bagian dari kompensasi dasar yang diterima oleh karyawan, biasanya sebagai upah. Gaji dewan direksi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, kompensasi yang diterima dewan direksi dalam bentuk gaji akan memotivasi kinerja yang lebih baik dan hal tersebut menyebabkan munculnya keinginan oportunistik demi mencapai keuntungan pribadi dan memicu dewan direksi untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita dan Harto 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kompensasi adalah gaji, dan total kompensasi terhadap agresivitas perpajakan. Pada penelitian Puspita dan Harto (2014) menyatakan gaji dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian (Sibarani dan Meiranto 2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara gaji dewan direksi terhadap agresivitas pajak, karena semakin tinggi gaji yang diterima dewan direksi maka semakin rendah tingkat agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya adalah kompensasi dewan direksi, kompensasi merupakan suatu faktor penting dalam menciptakan sistem manajemen yang efektif dan kondusif. Sistem kompensasi yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan bisnis (Sutrisno, 2011). Pada penelitian (Rego dan Wilson, 2009; Armstrong *et. al.*, 2010) menemukan bukti bahwa total kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun

penelitian Irawan dan Farahmita (2012) menyatakan kompensasi yang diberikan kepada eksekutif pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan masih minimnya penelitian mengenai pengaruh karakteristik dan kompensasi dewan direksi terhadap agresivitas pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Karakteristik dan Kompensasi Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah usia dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah masa jabatan dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah gaji dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kompensasi dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh usia dewan direksi terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui pengaruh masa jabatan dewan direksi terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui pengaruh gaji dewan direksi terhadap agresivitas pajak.
4. Mengetahui pengaruh kompensasi pendidikan dewan direksi terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Sebagai sasaran belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan terutama tentang Agresivitas pajak. Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang Agresivitas pajak.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan dalam bidang perpajakan yang menimbulkan celah dilakukannya agresivitas pajak sehingga penerimaan dari sektor pajak dapat ditingkatkan.

4. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan agresivitas pajak baik secara legal maupun ilegal yang dapat merugikan perusahaan dan dapat terhindar dari sanksi atas tindakan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksud untuk memberi gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan kerangka konseptual sesuai dengan teori yang relevan dan pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian dan metode analisis data.

Bab IV menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis (penilaian model fit, menganalisa koefisien determinasi dan menilai kelayakan model regresi) serta penjelasan mengenai hasil dan pembahasan penelitian.

Bab V mengurai tentang kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian.